



PENETAPAN

Nomor 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin (Nikah) yang diajukan oleh :

Sihar bin Gutong, tempat tanggal lahir: Pasuruan, 05-05-1973, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Sumberejo RT 005 RW 005 Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan keluarga calon suami;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl, tanggal 24 Juli 2024, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**Sihar bin Gutong**) pernah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan agama dan negara dengan istri Pemohon (**Latifah binti Gangsar**) pada Tanggal 18 Agustus 1999 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 386/66/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Panitera KUA Kecamatan Gempol tertanggal 18 Agustus 1999;

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 1



2. Bahwa istri Pemohon (**Latifah binti Gangsar**) telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2021 karena sakit di rumah berdasarkan Surat Kematian No : 474.3/48/424.303.2.10/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watukosek, tertanggal 03 Juni 2021;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon (**Sihar bin Gutong**) dan istri Pemohon (**Latifah binti Gangsar**) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Siti Asfiah binti Sihar, umur 20 tahun;
 - **Siti Humaidah binti Sihar**, umur 17 tahun 11 bulan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Siti Humaidah binti Sihar** umur 17 tahun 11 bulan tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama **Nurul Habibi Mustofa bin Senali (alm)** umur 29 tahun 9 bulan (Tanggal Lahir : Pasuruan, 04 Oktober 1994) Pekerjaan : Swasta Alamat : Dusun Sumberjo RT. 002, RW. 005, Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan akan melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Gempol menolak dengan alasan calon mempelai perempuan / anak Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak Pemohon masih berumur 17 tahun 11 bulan;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Nurul Habibi Mustofa bin Senali (alm)** telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan satu bulan sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, dan hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon suaminya itu begitu dekatnya, oleh karena itu Pemohon sangat khawatir dengan pergaulan bebas, takut terjerumus pada perbuatan zina, serta untuk menjaga harkat dan martabat kedua keluarga calon mempelai, maka Pemohon

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 2



berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;
8. Bahwa dengan hal-hal yang terurai di atas maka bersama ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada Anak Pemohon (bernama **Siti Humaidah binti Sihar**) untuk bisa menikah dengan calon suaminya bernama **Nurul Habibi Mustofa bin Senali (alm)** meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Siti Humaidah binti Sihar** untuk bisa menikah dengan calon istrinya suaminya bernama **Nurul Habibi Mustofa bin Senali (alm)**;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 3



yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Humaidah dengan calon suaminya bernama Nurul Habibi Mustofa;
- Bahwa istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 29 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja Karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Siti Humaidah binti Sihar, umur 17 tahun 11 bulan (Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 21-08-2006), Pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun Sumberejo RT 005 RW 005 Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan Latifah binti Gangsar, saat ini berumur 17 tahun 11 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Nurul Habibi Mustofa;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia telah menerima pinangan Nurul Habibi Mustofa, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua masing-masing;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Nurul Habibi Mustofa bin Senali (alm), umur 29 Tahun 9 bulan

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 04 – 10 – 1994), Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Dusun Sumberjo RT 002 RW 005 Desa Watukosek, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Siti Humaidah, karena sudah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Pemohon bernama M. Uha Nasir bin Abdurrahman, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Sumberjo RT 01 RW 05 Desa Watukosek Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau Pakde calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui keponakannya bernama Nurul Habibi Mustofa akan menikahi anak kandung Pemohon bernama Siti Humaidah, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh keponakannya;
- Bahwa ia mengetahui keponakannya saat ini sudah bekerja Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan keponakannya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu keponakannya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sihar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514120505730011 tanggal 30-10-2012. Telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Sihar bin Gutong) dan Latifah binti Gangsar, nomor: 386/66/VIII/1999 tanggal 18-08-1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Humaidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514-LT-17122015-0079, tanggal 05-01-2016. Telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi surat kematian atas nama Latifah nomor: 474.3/48/424.303.2.10/2021 tanggal 03-06-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Watukosek Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan Latifah telah meninggal dunia pada tanggal 05-02-2021. Telah bermeterai cukup dan dinazeglen di

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 7



Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi surat pernyataan belum pernah menikah atas nama anak Pemohon (Siti Humaidah) nomor: -, tanggal 12-07-2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh anak Pemohon, serta mengetahui Kepala Desa Watukosek Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dengan saksi Moh. Nasir, yang menyatakan anak Pemohon berstatus belum menikah/perawan. Dan surat pernyataan belum pernah menikah atas nama calon suami anak Pemohon (Nurul Habibi Mustofa) nomor:-, tanggal 12-07-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh calon suami serta mengetahui Kepala Desa Watukosek Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dengan saksi Moh. Nasir, yang menyatakan calon suami anak Pemohon belum kawin/ jejaka. Telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah/ rujuk (model N7) atas nama Siti Humaidah binti Sihar, Nomor: B-605/Kua.13.09.09/PW.01/07/2024, tanggal 15-07-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon mempelai atas nama anak Pemohon (Siti Humaidah) nomor: -, tanggal 23-07-2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gempol dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas, yang menerangkan anak Pemohon dalam keadaan sehat. Telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi surat keterangan atas nama calon suami (Nurul Habibi Mustofa) 200/PKM/VII/2024 tanggal 23-07-2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gempol dan ditandatangani oleh Dokter penguji, yang

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 8



menerangkan hasil pemeriksaan kesehatan calon suami masih dalam keadaan batas normal. Telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 9



perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua kandung calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon, calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 10



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4 huruf d menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, karenanya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditetapkan batas umur untuk kawin bagi pria ialah 19 tahun dan bagi wanita juga 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundangan tidak diatur secara jelas dan tegas alasan alasan yang dapat dibenarkan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) tersebut di atas, bukan berarti penyimpangan itu boleh dilakukan tanpa ketentuan ketentuan yang harus diperhatikan, melainkan tetap berpijak pada prinsip prinsip syariat Islam dan norma-norma kesusilaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan sisi maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1 sampai P.8 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 11



tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.5, P.6, P.7, P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, P.4 adalah Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, surat kematian, yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Latifah binti Gangsar adalah suami istri namun Latifah sudah meninggal dunia. Dari pernikahan tersebut ada anak yang bernama Siti Humaidah, yang saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat pernyataan belum pernah menikah atas nama anak Pemohon dan surat pernyataan belum pernah menikah atas nama calon suami. Bukti P.6 adalah pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah/ rujuk. Bukti P.7 adalah surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon mempelai atas nama anak Pemohon. P.8 adalah surat keterangan atas nama calon suami, memberi bukti bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan memberi bukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak, anak Pemohon dan calon suaminya juga telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Gempol, sehingga masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak Pemohon, *in casu* calon istri, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon suaminya;

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 12



Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Siti Humaidah binti Sihar, umur 17 tahun 11 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Nurul Habibi Mustofa bin Senali (alm), bahkan keduanya kini sudah bertunangan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak Pemohon sudah

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 13



bekerja Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya saja umur anak para Pemohon belum mencukupi, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (Vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi mempelai pria adalah untuk kematangan berfikir dan kesiapan dari sisi mental maupun finansial sebagai kepala rumah tangga, sedangkan batas usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan psikologis untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah "...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadatnya, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum pada amar penetapan perkara ini;

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 14



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam kitab Al - Bayan halaman 38 yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Siti Humaidah binti Sihar untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Nurul Habibi Mustofa bin Senali (alm);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum`at tanggal 02 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Wiwik Umroh, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 15



Panitera Pengganti,

Wiwik Umroh, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 170.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan No. 0338/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)